

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Resesi ekonomi global yang paling parah terjadi saat Perang Dunia II dan meruntuhkan perekonomian global. Pemulihan perekonomian global dilakukan dengan membentuk *the International Bank for Reconstruction and Development Agreement* (IBRD/World Bank), *the International Monetary Fund* (IMF), dan *the General Agreement on Tariff and Trade 1947* (GATT 1947).¹ Pembentukan ketiganya memiliki 3 tujuan umum, yaitu peningkatan perekonomian dunia, stabilitas moneter internasional, dan liberalisasi perdagangan internasional.² Pada tahun 1948, ekspor komoditas perdagangan internasional yang berupa barang (*goods*) mencapai US\$58 miliar per tahun.³

Pada praktiknya, pengaturan berdasarkan GATT 1947, IBRD, dan IMF kurang mengakomodasi kepentingan negara berkembang, dan lebih menguntungkan negara maju. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dengan menambahkan Bagian IV pada GATT 1947 bagi kepentingan negara sedang berkembang, sehingga negara berkembang dapat memperjuangkan hak pembangunannya.⁴ Pada perkembangannya, GATT 1947 menjadi forum

¹ Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 35-36.

² Soedijana, F. X., Triyana, Y., dan Setyardi, H. U., 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 65.

³ Peter Van den Bossche dan Werner Zdouc, 2022, *The Law and Policy of The World Trade Organization*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 9.

⁴ Soedijana, F. X., Triyana, Y., dan Setyardi, H. U., *Op. Cit.*, hlm. 65-66.

perundingan untuk menegosiasikan aturan perdagangan internasional. Sejak tahun 1947, hingga tahun 1994, berlangsung Perundingan Putaran Annecy, Torquay, Jenewa, Dillon, Kennedy, Tokyo, dan Uruguay.⁵

Perundingan Putaran Uruguay menghasilkan salah satu dokumen, yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) and annexes*. Pada *Annex 1A* terdapat salah satu perjanjian, yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*.⁶ Prinsip perdagangan GATT 1947 yang juga diterapkan di GATT 1994, antara lain prinsip *most favoured nation* (MFN), perdagangan yang lebih bebas, dan lebih bermanfaat bagi negara yang kurang berkembang.⁷ Selain itu, prinsip lain yang berlaku adalah pembatasan kuantitatif yang diatur pada Pasal XI GATT 1994, mengenai larangan atau pembatasan impor dan ekspor barang hanya dapat dilakukan melalui tarif, atau prosedur perizinan impor atau ekspor, atau tindakan lain, serta pengecualiannya.⁸ Di samping itu, berlaku pula perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang yang diatur pada Pasal 12 *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)*.⁹ TBT Agreement terdapat dalam *Annex*

⁵ *World Trade Organization*, The GATT years: from Havana to Marrakesh, hlm. 3-4, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm, diakses 12 Februari 2024.

⁶ *World Trade Organization*, WTO in Brief, hlm.6-7, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm, diakses 12 Februari 2024.

⁷ *World Trade Organization*, Principles of Trading System, hlm. 1-4, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, diakses 13 Februari 2024.

⁸ Pasal XI General Agreement on Tariff and Trade 1994.

⁹ Triyana Yohanes, *Op. Cit.*, hlm. 110.

IA Perundingan Putaran Uruguay,¹⁰ ketentuan perjanjian tersebut berlaku untuk semua produk, termasuk produk pertanian dan industri.¹¹

Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, konsekuensinya Indonesia terikat dengan peraturan WTO. Meskipun terikat, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur sumber ekonomi dan kegiatan ekonominya.¹² Hal ini sesuai dengan Pasal 1 *Charter of Economic Rights and Duties of States*, bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk memilih sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang sesuai kehendak rakyatnya, tanpa campur tangan dari luar dalam bentuk apapun.¹³ Selain itu, ada prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (PSNR), yang telah menjadi *jus cogens*. Tujuan PSNR untuk memastikan manfaat yang adil dalam eksploitasi sumber daya alam antara investor, terutama dari negara maju dan negara berkembang dan negara yang kurang berkembang.¹⁴

Hingga bulan Maret 2024, Indonesia telah terlibat berbagai sengketa di *Dispute Settlement Body* (DSB WTO), sebagai *complainant* dan *respondent*

¹⁰ David Palmetier, Petros C. Mavroidis, dan Niall Meagher, 2022, *Dispute Settlement in the World Trade Organization*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 21.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 252.

¹² Soedijana, F. X., Triyana, Y., dan Setyardi, H. U., *Op. Cit.*, hlm. 62-63.

¹³ Pasal 1 *Charter of Economic Rights and Duties of States*.

¹⁴ Telesphory D.B Magogo, 2020, "The Principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) Vis-À-Vis Benefits from Extractive Investments: A Highlight on Natural Resources Investment Arrangements", *International Journal of Legal Developments and Allied Issues*, Vol.6/Issue 1/January/2020, The Law Brigade (Publishing) Group, hlm. 1.

masing-masing 15 kali, dan sebagai pihak ketiga 49 kali.¹⁵ Contoh sengketa yang melibatkan Indonesia, yaitu sengketa *crude palm oil* (CPO), produk hortikultura,¹⁶ dan impor daging ayam.¹⁷ EU mengajukan tuntutan terhadap ekspor CPO dari Indonesia untuk pangan dan industri. EU berargumen, produksi CPO menjadi bahan bakar membahayakan keberlanjutan bahan pangan dan lingkungan.¹⁸ Sengketa yang masih berjalan hingga saat ini, salah satunya adalah sengketa larangan ekspor nikel Indonesia, antara EU dengan Indonesia.

Bijih nikel merupakan salah satu komoditas ekspor yang jumlah depositnya mencapai 1,3 milyar ton di Sulawesi Tenggara, salah satunya dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai listrik kendaraan.¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan

¹⁵ *World Trade Organization*, Disputes by member, hlm. 143, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm, diakses 6 Maret 2024.

¹⁶ *World Trade Organization*, DS478: Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products, hlm. 1-7, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds478_e.htm, diakses 25 Februari 2024.

¹⁷ *World Trade Organization*, DS484: Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, hlm. 1-11, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses 25 Februari 2024.

¹⁸ Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, dan Michelle Angelika S., 2020, "The Role of The WTO in Mediate Dispute Palm Oil between Indonesia and the European Union", *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol I/No. 3/Desember/2020, IJSSR, hlm. 1.

¹⁹ *Dini Daniswari*, "5 Daerah Penghasil Nikel Terbesar di Indonesia, dari Kalimantan Barat hingga Sulawesi Tengah", hlm. 2, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/12/160507778/5-daerah-penghasil-nikel-terbesar-di-indonesia-dari-kalimantan-barat-hingga?page=all>, diakses 1 April 2023.

perusahaan untuk mengolah dan memurnikan bijih nikel sehingga memiliki nilai tambah.²⁰ Peraturan ini diwujudkan melalui proyek hilirisasi nikel yang menciptakan industri-industri yang mengolah bijih nikel, didukung dengan pasokan bijih nikel dari beberapa perusahaan, seperti PT Aneka Tambang Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk.²¹ Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyukseskan hilirisasi nikel, adalah menjamin pasokan nikel dari dalam negeri, dengan mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel dalam bentuk *raw materials*.

Pada tahun 2019, peraturan menteri mengenai ekspor nikel diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 (Permen ESDM 11/2019) tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan ini mengakibatkan ekspor nikel dari Indonesia ke luar negeri dihentikan.²² EU menilai kebijakan larangan ekspor nikel tidak sesuai dengan Pasal XI GATT 1994 dan menentang kebijakan persyaratan mengolah nikel dalam negeri. Selanjutnya, EU mengajukan *complaint* kepada WTO mengenai larangan ekspor nikel

²⁰ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²¹ Susi Setiawati *CNBC Indonesia*, IMF Minggir, 4 Emiten Ini Kompak Dukung Hilirisasi Jokowi, hlm. 1-4, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230706131009-17-451902/imf-minggir-4-emiten-ini-kompak-dukung-hilirisasi-jokowi>, diakses 25 Februari 2024.

²² Elsy Stephi Yuneka, 2022, *Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau Dari Persetujuan WTO (Studi Kasus Sengketa WTO No. 592 Antara Uni Eropa-Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 6.

Indonesia, Sengketa ini kemudian diberi judul Sengketa WTO DS592 – *Raw Materials*.

Pada 22 November 2019, EU mengajukan permohonan konsultasi ke WTO. Tetapi, konsultasi yang dilaksanakan pada 30 Januari 2020 berakhir gagal. Selanjutnya, pada 14 Januari 2021, EU mengajukan permohonan pembentukan panel. DSB WTO melakukan pembentukan panel, dan terbentuk pada 22 Februari 2021, dan dilanjutkan permohonan EU untuk menentukan komposisi Panel pada 19 April 2021.²³ Setelah melalui pemeriksaan oleh Panel, pada 17 Oktober 2022, Panel mengedarkan *Final Panel Report*.

Panel menyimpulkan bahwa, implementasi larangan ekspor bijih nikel tidak dapat dikecualikan dari penerapan Pasal XI:1, karena bukan merupakan larangan, atau pembatasan yang diterapkan untuk produk esensial bagi Indonesia. Kedua, larangan ekspor tidak dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) GATT 1994. Ketiga, implementasi persyaratan DPR tidak dikecualikan dari penerapan Pasal XI:1. Terakhir, Indonesia diminta menyesuaikan larangan ekspor nikel sesuai dengan GATT 1994.²⁴ Berdasarkan *Panel Report* tersebut, pada 8 Desember 2022, Indonesia mengajukan banding (*appeal*) ke DSB WTO.

Sumber-sumber hukum yang dapat diterapkan oleh DSB WTO pada sengketa-sengketa WTO, salah satunya adalah WTO Agreements. Berdasarkan

²³ *World Trade Organization, Indonesia – Measures Relating to Raw Materials Report of the Panel*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses pada 27 Maret 2023.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 102-103.

perlakuan khusus dan berbeda yang diatur dalam TBT Agreement sebagai bagian dari WTO Agreements, ada kemungkinan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kelonggaran dalam penerapan hak dan kewajiban, mengingat kebutuhan pembangunan ekonominya. Dengan demikian, perlu ada kajian mengenai justifikasi larangan ekspor nikel bagi kebutuhan pembangunan ekonomi di Indonesia berdasarkan *special and differential treatment of developing country members* yang diatur dalam TBT Agreement.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, yaitu “Apakah prinsip keadilan dan *special and differential treatment of developing country members* dapat diterapkan sebagai pembenaran larangan ekspor nikel Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis apakah prinsip keadilan dan *special and differential treatment of developing country members* dapat diterapkan sebagai pembenaran larangan ekspor nikel Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum ekonomi internasional, dan penerapan prinsip keadilan dan *special and differential treatment of developing country members* bagi negara berkembang.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat melatih proses penalaran hukum penulis, terutama mengenai penerapan prinsip keadilan dan *special and differential treatment of developing country members* sebagai pembenaran larangan ekspor nikel. Selanjutnya, hasil penulisan hukum ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai alternatif pembenaran larangan ekspor nikel berdasarkan prinsip keadilan dan *special and differential treatment of developing country members*, dalam larangan ekspor nikel, secara khusus bagi Indonesia sebagai *respondent*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah hasil karya asli, bukan hasil plagiasi penelitian lain, namun ada hasil penelitian yang serupa, tetapi isinya tidak sama, yaitu:

1. Skripsi

a. Identitas penulis

Nama : Mhd. Ikram Alfansa

NPM : 17/409023/HK/21157

Program Studi: *Business Law*

b. Judul penulisan hukum/skripsi

Analysis of Possible Legal Defenses for Articles XI:2(A) and XX(G) of The GATT 1994 In The EU-Indonesia WTO Raw Materials Dispute.

c. Rumusan masalah

- 1) *“How were Articles XI:2 (a) and XX (g) of the GATT 1994 interpreted and utilized to exclude the QR prohibition under Article XI:1?”*
- 2) *To what extent is the imposition of the ban on raw materials export, notably nickel, by Indonesia in association to the DS592 case will be justified under Articles XI:2 (a) and XX (g) of the GATT 1994?”*

d. Hasil penelitian

Pasal XI:2 (a) dan XX (g) telah ditafsirkan untuk mengecualikan pembatasan kuantitatif, namun ditemukan beberapa kekeliruan penafsiran, sehingga harus disertai rujukan kepada tulisan para sarjana. Larangan ekspor nikel Indonesia dibenarkan berdasarkan Pasal XI:2 (a) dan XX (g). Rekomendasi bagi WTO dan anggotanya adalah menghormati dan mendukung upaya ekonomi berkelanjutan negara berkembang. Indonesia direkomendasikan menggunakan Pasal XI:2 (a) dan XX (g) secara komprehensif untuk membenarkan larangan ekspor nikel.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

Skripsi sebelumnya membahas penafsiran dan penggunaan Pasal XI:2 (a) dan XX (g) GATT 1994 untuk mengecualikan larangan pembatasan kuantitatif, serta pembenaran larangan ekspor nikel berdasarkan Pasal XI:2 (a) dan Pasal XX (g) GATT 1994. Sedangkan, dalam skripsi ini, topik yang akan dibahas adalah penerapan prinsip keadilan dan SDT terhadap larangan ekspor nikel berdasarkan WTO Agreement.

2. Skripsi

a. Identitas penulis

Nama : Elsy Stephi Yuneka

NPM : 170512786

Program Studi: Ilmu Hukum

b. Judul penulisan hukum/skripsi

Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau dari Persetujuan WTO
(Studi Kasus Sengketa WTO No. DS592 Antara Uni Eropa-Indonesia).

c. Rumusan masalah

- 1) “Apakah Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan hukum WTO sebagaimana dituduhkan oleh Uni Eropa dalam sengketa yang berkaitan dengan kebijakan pemurnian dan pembatasan ekspor nikel oleh Pemerintah Indonesia?”
- 2) Apakah ada dasar alasan (argumentasi) yang dapat digunakan Indonesia untuk membenarkan kebijakannya melarang ekspor nikel yang tidak dimurnikan tersebut berdasar Persetujuan WTO?”

d. Hasil penelitian

Kebijakan pengelolaan nikel Indonesia tidak melanggar pembatasan kuantitatif berdasarkan Pasal XI GATT 1994. Pembatasan kuantitatif Indonesia memenuhi 2 syarat pengecualian berdasarkan Pasal XVIII:4a GATT 1994. Larangan ekspor nikel Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip umum WTO, seperti perdagangan yang tidak diskriminatif, perdagangan yang bebas, persaingan yang adil, keterbukaan informasi, dan semangat mendorong pembangunan pada negara berkembang.

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Penelitian sebelumnya membahas apakah gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa benar-benar sudah dilanggar Indonesia apabila dilihat dari persetujuan WTO, dan apakah argumentasi dari Pemerintah Indonesia tentang pelarangan ekspor nikel dapat dibenarkan menurut persetujuan WTO. Sedangkan, dalam skripsi ini, topik yang akan dibahas adalah penerapan prinsip keadilan dan SDT terhadap larangan ekspor nikel berdasarkan WTO Agreement.

3. Skripsi

- a. Identitas penulis

Nama : Novrita Nadila Humaira

NPM : 18/427001/HK/21658

Program Studi: Hukum – Departemen Hukum Internasional

- b. Judul penulisan hukum/skripsi

Legalitas Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Berdasarkan G.A.T.T. Ditinjau dari *Third World Approaches to International Law* (T.W.A.I.L.).

- c. Rumusan masalah

- 1) “Urgensi pengaplikasian doktrin TWAIL oleh WTO dalam menginterpretasikan Pasal XI:2(a) sebagai pasal pengecualian dari Pasal XI:1 GATT.
- 2) Bagaimana pengaplikasian doktrin TWAIL tersebut dapat berdampak pada kemampuan Indonesia menjustifikasi legalitas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel berdasarkan GATT?”

d. Hasil penelitian

WTO cenderung memihak Negara Dunia Pertama. Kebutuhan perkembangan Negara Dunia Ketiga kurang diperhatikan oleh WTO, karena ruang kebijakan yang sangat sempit. Interpretasi Pasal XI:2(a) GATT perlu menggunakan pendekatan New International Economic Order (NIEO) dan bias rezim dalam TWAIL. Penggunaan pendekatan NIEO dan TWAIL dapat digunakan sebagai dasar hukum justifikasi pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia.

e. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun

Penelitian sebelumnya membahas urgensi pengaplikasian doktrin TWAIL oleh WTO dalam menginterpretasikan ketentuan Pasal XI:2(a) sebagai pasal pengecualian dari Pasal XI:1 GATT, untuk digunakan sebagai justifikasi larangan ekspor bijih nikel Indonesia. Sedangkan, dalam skripsi ini, topik yang akan dibahas adalah mengenai penerapan mengenai penerapan prinsip keadilan dan SDT terhadap larangan ekspor nikel berdasarkan WTO Agreement.

F. Batasan Konsep

1. Nikel

Nikel adalah salah satu unsur logam yang paling banyak ditemui di kerak bumi, berwarna putih keperak-perakan dan

mengkilap.²⁵ Berdasarkan Permen ESDM No.11/2019, nikel yang dimaksud adalah nikel berkadar <1,7%.²⁶

2. Sengketa World Trade Organization (Sengketa WTO)

Sengketa World Trade Organization (Sengketa WTO) dalam penulisan hukum ini adalah sengketa WTO DS592 – Raw Materials, antara EU dan Indonesia, mengenai larangan ekspor nikel dari Indonesia yang diberlakukan melalui Permen ESDM No.11/2019.²⁷

3. Negara berkembang

Negara berkembang adalah negara yang diklasifikasikan sebagai *developing economies* berdasarkan kualifikasi dari Laporan WESP 2024.²⁸

4. Pembatasan Kuantitatif (*Quantitative Restrictions - QR*)

Pembatasan kuantitatif adalah pengaturan mengenai larangan, atau pembatasan selain tarif, atau pajak lain yang diterapkan, atau dipertahankan oleh anggota WTO, terhadap impor, atau ekspor barang, yang dapat diberlakukan melalui kuota, prosedur perizinan impor, atau ekspor, atau tindakan lainnya, yang diatur berdasarkan Pasal XI GATT 1994.²⁹

²⁵ Irwandy Arif, *Loc. Cit.*

²⁶ Pasal 62A, *Loc. Cit.*

²⁷ *World Trade Organization, Indonesia – Measures Relating to Raw Materials Report of the Panel, Loc. Cit.*

²⁸ *United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Economic Situation and Prospects 2024*, hlm. 133, <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2024/>, diakses pada 23 Februari 2024.

²⁹ Pasal XI *General Agreement on Tariff and Trade 1994, Loc. Cit.*

5. *Domestic Processing Requirements (DPR)*

DPR adalah *domestic processing requirements*, atau pemrosesan dalam negeri, yang merupakan persyaratan bahwa semua nikel wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri.³⁰

6. *Special and Differential Treatment of Developing Country Members (SDT)*

Special and Differential Treatment of Developing Country Members (SDT) adalah perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang anggota WTO yang bersifat menguntungkan bagi negara-negara berkembang, mengingat kebutuhan khusus dalam pembangunan ekonomi, finansial, dan perdagangan.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum berjudul “Analisis Yuridis Argumentasi Indonesia Berdasarkan World Trade Organization Agreements dalam Sengketa Larangan Ekspor Nikel” adalah penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada peraturan hukum.³² Pengertian penelitian hukum normatif adalah

³⁰ *World Trade Organization*, Indonesia – Measures Relating to Raw Materials Report of the Panel, *Loc. Cit.*

³¹ Triyana Yohanes, *Op. Cit.*, hlm. 110.

³² Tim Penulis, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 7.

tahap penemuan seperangkat asas, peraturan, maupun doktrin yang digunakan untuk menjawab suatu kasus yang dihadapi.³³

2. Macam data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum berupa peraturan yang mempunyai daya ikat terhadap subjek hukum.³⁴ Peraturan-peraturan yang termasuk sebagai bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional, dan sumber-sumber hukum internasional berupa perjanjian internasional, antara lain:

- 1) *General Agreement on Tariff and Trade 1994.*
- 2) *Agreement on Technical Barriers to Trade.*
- 3) *Charter of Economic Rights and Duties of States.*
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

³⁴ Tim Penulis, *Loc. Cit.*

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai daya ikat terhadap subjek hukum. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian dan penulisan hukum ini mencakup pendapat hukum yang terdapat dalam publikasi buku, jurnal, laporan hasil penelitian, media massa elektronik atau *website* resmi, majalah ilmiah, naskah otentik, data statistik keluaran lembaga resmi, dan kamus hukum.³⁵

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.³⁶ Bahan hukum primer meliputi perjanjian-perjanjian internasional berdasarkan *WTO Agreements* dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan hukum ekonomi internasional. Pengumpulan bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup pendapat hukum ahli yang ada dalam publikasi jurnal, atau hasil penelitian mengenai topik penelitian dan penulisan hukum ini.

³⁵ Tim Penulis, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tahap melakukan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data-data yang didapat dari penelitian, menggunakan peraturan hukum, teori hukum, atau pendapat hukum, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian dan penulisan hukum ini akan melakukan analisis data terhadap bahan hukum primer melalui deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan penilaian hukum positif. Bahan hukum sekunder dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum atau teori hukum yang telah dikumpulkan. Setelah itu, lalu dilakukan perbandingan untuk mencari kesenjangan di antara kedua bahan hukum tersebut.³⁷

³⁷ *Ibid.*